

## Implikasi Hukum Terkait Kemitraan Bisnis Dalam Peningkatan Pemasaran Getas Kering Oleh BUMDES

Niken Ayu Dwi Putri  
Universitas Trunojoyo Madura

**Abstract.** *Business partnerships in the context of dry brittle marketing by Village-Owned Enterprises (BUMDES) require an in-depth understanding of legal protection for all parties involved. This article discusses the definition of a business partnership, legal implications regarding liability, and legal protections to ensure the sustainability and success of collaboration. Product and service development, rights and obligations in business partnerships, as well as profit and risk management are the focus in dealing with the dynamics of dry brittle marketing. Legal responsibilities, including contract enforcement and dispute resolution, are described as an important foundation. Legal protection for the parties in a business partnership, through signing clear contracts and effective dispute resolution, is necessary to create a successful relationship. This article also discusses dispute resolution mechanisms, such as negotiation, mediation and arbitration, as well as legal implications in increasing the marketing of dry brittle by BUMDES.*

**Keywords:** *Business Partnership, Legal Protection, Dry Rubber Marketing, BUMDES, Rights and Obligations.*

**Abstrak.** Kemitraan bisnis dalam konteks pemasaran getas kering oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memerlukan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum bagi semua pihak terlibat. Artikel ini membahas definisi kemitraan bisnis, implikasi hukum terkait pertanggungjawaban, dan perlindungan hukum untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kerjasama. Pengembangan produk dan layanan, hak dan kewajiban dalam kemitraan bisnis, serta manajemen keuntungan dan risiko menjadi fokus dalam menghadapi dinamika pemasaran getas kering. Tanggung jawab hukum, termasuk pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa, dijelaskan sebagai landasan penting. Perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam kemitraan bisnis, melalui penandatanganan kontrak yang jelas dan penyelesaian sengketa yang efektif, diperlukan untuk menciptakan hubungan yang berhasil. Artikel ini juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, serta implikasi hukum dalam meningkatkan pemasaran getas kering oleh BUMDES.

**Kata Kunci:** Kemitraan Bisnis, Perlindungan Hukum, Pemasaran Getas Kering, BUMDES, Hak dan Kewajiban.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Desa ialah bagian kecil atas suatu negara yang paling dekat dengan masyarakat dan langsung merespon kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Desa) pada pasal 1(1) yang menyebutkan definisi desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, (selanjutnya disebut desa), yang mempunyai batas wilayah dan urusan pemerintah serta kewenangan mengatur berdasarkan kepentingan masyarakat, merupakan kesatuan masyarakat yang sah. Keterlibatan dan pengelolaan komunitas. Hak asal usul, dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

<sup>1</sup> Tambunan J, Suhendra A, dkk, **Inovasi BUMDES dan UMKM di Pemerintahan Daerah**. (Jakarta: Bina Praja Press, 2021), hlm. 2.

Perkembangan ekonomi desa seringkali terlihat lambat dibandingkan dengan pembangunan ekonomi daerah perkotaan. Salah satu usaha yang mungkin dilakukan adalah merangsang perekonomian desa melalui kewirausahaan desa. Kewirausahaan desa dapat diartikan sebagai Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes) yang dikembangkan baik oleh pemerintah atau masyarakat desa itu sendiri. Menurut Pasal 1(6) UU Desa, BUMDes diartikan sebagai badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa lainnya. Badan usaha ini berfungsi mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, dan mengelola operasional desa lainnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seoptimal mungkin. Hal ini didukung dengan adanya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal ini membuka kemungkinan bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya ekonomi secara mandiri.

Pada dasarnya, BUMDES didirikan dan dioperasikan dengan mengikuti prinsip persatuan dan gotong royong, yang mencerminkan semangat kekeluargaan. Pembentukan BUMDes didasarkan pada ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menegaskan dua fungsi utama dari pembentukan BUMDes, yakni (a) pengembangan usaha, dan (b) pembangunan desa, penguatan masyarakat desa, serta pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui kegiatan hibah, bantuan sosial, dan dana bergulir yang diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam praktiknya, banyak desa yang mendirikan BUMDes dengan tujuan menyediakan dana bergulir.<sup>2</sup>

Pembentukan BUMDES sangat efektif dalam memaksimalkan semua potensi lokal seluruh desa, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja desa, organisasi, dan individu. Sesuai dengan definisi UMKM dalam UU No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah suatu usaha komersial yang dijalankan oleh perorangan dan merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang standarnya ditetapkan dengan undang-undang. Sederhananya, UMKM adalah suatu kegiatan komersial yang dijalankan oleh perorangan atau bentuk badan usaha lain kegiatan usahanya berskala kecil.

Tujuan didirikannya entitas ekonomi ini adalah untuk mengubah keadaan perekonomian desa dan memungkinkannya partisipasi dalam konteks perdagangan bebas

---

<sup>2</sup> Nursetiawan, I. "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES". **Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan**. Vol.4, No. 2. 2018. Hlm 72-81.

global ditingkat nasional dan internasional. Menurut ketentuan Pasal 213 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, desa memiliki kewenangan untuk membentuk kesatuan usaha desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Sehingga melihat potensi UMKM yang ada, sudah selayaknya kehadiran BUMDES lebih menekankan pada pengembangan potensi perekonomian desa khususnya UMKM. Dalam hal ini, potensi utama desa ini terletak pada sektor UMKM.

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan telah meningkatkan keberagaman antar perusahaan dan menghasilkan tingkat spesialisasi. Perusahaan tidak lagi mengkhawatirkan setiap aspek yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, melainkan fokus pada keahlian spesifik yang dimilikinya. Hal ini akan semakin meningkatkan profesionalisme antar perusahaan. Keahlian ini menuntut perusahaan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain, dan salah satu bentuk kolaborasinya adalah melalui kemitraan. Secara umum, pola kemitraan dapat dijelaskan sebagai bentuk kerjasama saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan bersama.<sup>3</sup>

Kemitraan bisnis dalam pengembangan usaha ekonomi lokal, terutama melalui BUMDes, telah menjadi fokus utama dalam upaya memajukan sektor perekonomian di tingkat pedesaan. Salah satu bentuk kemitraan yang semakin menonjol adalah kerjasama antara BUMDes dengan pelaku usaha lokal, seperti produsen getas kering. Getas kering, sebagai salah satu produk lokal yang memiliki potensi ekonomi tinggi, menjadi objek strategis untuk ditingkatkan pemasarannya.

Implikasi hukum dalam konteks kemitraan bisnis antara BUMDes dan produsen getas kering menjadi sangat penting untuk dipahami dan dijelaskan. Keterlibatan hukum tidak hanya menyangkut aspek perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, namun juga mencakup regulasi yang mengatur proses bisnis, hak dan kewajiban pihak berelasi, serta dampak hukum terhadap peningkatan pemasaran getas kering.

Pentingnya memahami implikasi hukum kemitraan bisnis ini terutama muncul dari dinamika pasar yang terus berubah dan tuntutan perubahan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kemitraan bisnis antara BUMDes dan produsen getas kering sangat relevan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan pemasaran produk lokal tersebut.

---

<sup>3</sup> Anwar, M. **Model Kemitraan Bisnis Antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**. (Banyumas: SASANTI INSTITUTE, 2020), hlm. 2

## Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan bisnis dapat ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan pemasaran getas kering oleh BUMDES?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsekuensi hukum yang terkait dengan kemitraan bisnis terhadap upaya BUMDES dalam memperluas pemasaran produk getas kering. Fokus penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum yang timbul dalam konteks kemitraan usaha serta perlindungan hukum yang diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut, penyelesaian sengketa dan peranan hukum dalam meningkatkan pemasaran produk getas kering yang dilakukan oleh BUMDES. Dalam penelitian ini, akan dianalisis juga tentang strategi-strategi penyusunan target pasar, pengembangan produk dan layanan, serta pemasaran dan promosi yang dapat dilakukan oleh BUMDES untuk meningkatkan pemasaran getas kering. Selain itu, akan dibahas juga mengenai manajemen risiko dalam pemasaran produk getas kering oleh BUMDES.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks topik penelitian ini, diterapkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini melibatkan analisis Undang-Undang dan peraturan hukum terkait untuk membentuk argumen dalam menangani isu hukum yang sedang dibahas. Sementara itu, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengevaluasi implementasi norma dan aturan hukum dalam praktik hukum. Pendekatan kasus juga digunakan untuk mempertimbangkan situasi kasus yang terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kemitraan Bisnis

#### a. Definisi Kemitraan Bisnis

Kemitraan bisnis adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam upaya mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama UMKM dapat diartikan sebagai perjanjian kerjasama antara UMKM dan/atau pihak ketiga berdasarkan kontrak bisnis (formal atau informal).<sup>4</sup> Suatu kemitraan dapat terjalin apabila para pihak yang terlibat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Terdapat dua pihak atau lebih di dalam suatu organisasi atau lembaga yang mempunyai visi dan misi serupa dalam mencapai tujuan lembaga tersebut. Selanjutnya, terjadi kesepakatan atau pemahaman di antara pihak-pihak tersebut ketika bermitra dengan sekelompok lembaga. Dalam proses ini, kepercayaan dan ketergantungan saling terjalin. Hal ini kemudian melahirkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar secara kolaboratif.<sup>5</sup> Dalam konteks peningkatan pemasaran getas kering oleh BUMDes, implikasi hukum terkait kemitraan bisnis akan melibatkan pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum bagi semua para pihak yang terkait, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Selain itu, peran hukum juga dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran getas kering oleh BUMDes, dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan mendukung dalam kegiatan pemasaran dan promosi.

Pengembangan produk dan layanan dalam kemitraan bisnis memiliki implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, BUMDes perlu memastikan bahwa produk dan layanan yang dikembangkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Implikasi hukum juga berkaitan dengan perlindungan merek dagang dan hak kekayaan intelektual terkait produk dan layanan tersebut. Selain itu, BUMDes juga harus memastikan bahwa proses pengembangan produk dan layanan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait, seperti izin usaha dan persyaratan administrasi lainnya. Dalam konteks peningkatan pemasaran getas kering oleh BUMDes, pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan peraturan dan persyaratan hukum akan membantu memperkuat posisi BUMDes di pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>5</sup> Bastian R, dkk. "Jalinan Kemitraan Program Posyandu Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan". *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*. Vol. 4, No. 2. 2020. Hlm. 115

## **b. Hak dan Kewajiban dalam Kemitraan Bisnis**

Hak dan kewajiban merupakan hal yang penting dalam kemitraan bisnis. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak dalam kemitraan bisnis dapat meliputi:

- a) hak untuk memperoleh informasi yang terang dan transparan mengenai kondisi bisnis,
- b) hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, serta
- c) hak untuk membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Di sisi lain, kewajiban juga harus ditegakkan agar kemitraan bisnis dapat berjalan dengan baik. Kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak dalam kemitraan bisnis antara lain adalah:

- a) kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis,
- b) kewajiban untuk melakukan kerjasama dan konsultasi, serta
- c) kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku.

## **c. Keuntungan dan Risiko Kemitraan Bisnis**

Kemitraan bisnis memiliki keuntungan dan risiko yang perlu dipertimbangkan. Keuntungan kemitraan bisnis antara lain adanya pembagian risiko dan keuntungan antara dua pihak, akses ke sumber daya dan pengetahuan baru, serta peningkatan kepercayaan dari konsumen. Namun, kemitraan bisnis juga memiliki risiko seperti adanya konflik kepentingan antar pihak, kesulitan dalam mengelola perbedaan budaya dan nilai-nilai, serta pembagian keuntungan yang tidak merata. Dalam konteks pemasaran getas kering oleh BUMDes, implikasi hukum terkait kemitraan bisnis meliputi tanggung jawab hukum dalam kemitraan bisnis, perlindungan hukum bagi para pihak dalam kemitraan bisnis, penyelesaian sengketa, dan peran hukum dalam peningkatan pemasaran. Dalam menghadapi risiko dan memanfaatkan keuntungan kemitraan bisnis, strategi penting yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi target pasar, mengembangkan produk dan layanan, melakukan pemasaran dan promosi, serta mengelola risiko secara efektif.

## **d. Tanggung Jawab Hukum dalam Kemitraan Bisnis**

Dalam kemitraan bisnis, tanggungjawab hukum yang harus dipatuhi antara lain terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian, pelaksanaan kontrak, serta tanggungjawab terhadap pihak ketiga. Selain itu, para pihak dalam kemitraan bisnis juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dan melaksanakan hak dan kewajiban

sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam hal terjadi sengketa antara para pihak, tanggung jawab hukum juga mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase. Implementasi peran hukum yang baik dalam kemitraan bisnis dapat meningkatkan kepercayaan antara para pihak serta menjaga kestabilan dan keberlanjutan usaha.

#### **e. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Kemitraan Bisnis**

Pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan bisnis memiliki signifikansi yang penting. Para pihak dalam kemitraan bisnis harus memahami hak dan kewajiban mereka serta tindakan yang dapat diambil apabila terjadi sengketa. Dalam kemitraan bisnis terdapat beberapa langkah hukum yang dapat diambil guna menjaga kepentingan pihak-pihak terlibat, seperti penandatanganan kontrak yang jelas dan lengkap, serta mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak tersebut. Selain itu, para pihak juga dapat melakukan negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang baik dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong terciptanya kemitraan bisnis yang berhasil.

Penyelesaian sengketa dalam kemitraan bisnis memiliki implikasi hukum yang perlu dipahami oleh para pihak terkait. Dalam penyelesaian sengketa ini, terdapat beberapa mekanisme yang dapat dilakukan, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dilakukan melalui diskusi antara para pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa. Sedangkan arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dengan melibatkan arbiter yang akan mengeluarkan keputusan yang mengikat bagi para pihak. Dalam konteks peningkatan pemasaran getas kering oleh BUMDes, penyelesaian sengketa dapat memastikan kelancaran dan keberlangsungan kemitraan bisnis yang dilakukan.

Implikasi hukum terkait kemitraan bisnis dalam peningkatan pemasaran getas kering oleh BUMDes mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dalam kemitraan bisnis, terdapat tanggung jawab hukum yang harus dipahami oleh BUMDes dan mitra bisnisnya. Hal ini melibatkan kewajiban dalam menjaga kepercayaan, menjalankan perjanjian, dan memenuhi persyaratan hukum. Kedua, dalam kemitraan bisnis, para pihak juga memiliki perlindungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Perlindungan ini menjadi penting agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran dalam kerja sama bisnis tersebut. Selain itu, penyelesaian sengketa juga menjadi perhatian dalam kemitraan bisnis.

Ketika terjadi perselisihan antara BUMDes dan mitra bisnis mengenai peningkatan pemasaran getas kering, prosedur penyelesaian sengketa harus diikuti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting untuk memberikan kejelasan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kemitraan UMKM adalah perjanjian kerjasama antara UMKM dan/atau dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian usaha (formal atau informal). Suatu kemitraan dapat terjalin apabila para pihak yang terlibat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Adanya dua pihak atau lebih dalam suatu organisasi atau lembaga tertentu yang kemudian memiliki kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut.

Dalam konteks peningkatan pemasaran getas kering oleh BUMDes, implikasi hukum terkait kemitraan bisnis akan melibatkan pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Pengembangan produk dan layanan dalam kemitraan bisnis memiliki implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Selain itu, BUMDes juga harus memastikan bahwa proses pengembangan produk dan layanan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait, seperti izin usaha dan persyaratan administrasi lainnya. Dalam konteks peningkatan pemasaran getas kering oleh BUMDes, pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan peraturan dan persyaratan hukum akan membantu memperkuat posisi BUMDes di pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan.

Keuntungan kemitraan bisnis antara lain adanya pembagian risiko dan keuntungan antara dua pihak, akses ke sumber daya dan pengetahuan baru, serta peningkatan kepercayaan dari konsumen. Namun, kemitraan bisnis juga memiliki risiko seperti adanya konflik kepentingan antar pihak, kesulitan dalam mengelola perbedaan budaya dan nilai-nilai, serta pembagian keuntungan yang tidak merata.

Dalam kemitraan bisnis, tanggungjawab hukum yang harus dipatuhi antara lain terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian, pelaksanaan kontrak, serta tanggungjawab terhadap pihak ketiga. Implementasi peran hukum yang baik dalam kemitraan bisnis dapat meningkatkan kepercayaan antara para pihak serta menjaga kestabilan dan keberlanjutan usaha.

Para pihak dalam kemitraan bisnis harus memahami hak dan kewajiban mereka serta tindakan yang dapat diambil apabila terjadi sengketa. Dalam kemitraan bisnis, ada beberapa

tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan para pihak, seperti penandatanganan kontrak yang jelas dan lengkap, serta mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak tersebut. Selain itu, para pihak juga dapat melakukan negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa dalam kemitraan bisnis memiliki implikasi hukum yang perlu dipahami oleh para pihak terkait. Dalam penyelesaian sengketa ini, terdapat beberapa mekanisme yang dapat dilakukan, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Dalam konteks peningkatan pemasaran getas kering oleh BUMDes, penyelesaian sengketa dapat memastikan kelancaran dan keberlangsungan kemitraan bisnis yang dilakukan. Implikasi hukum terkait kemitraan bisnis dalam peningkatan pemasaran getas kering oleh BUMDes mencakup beberapa aspek penting. Dalam kemitraan bisnis, para pihak juga memiliki perlindungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Ketika terjadi perselisihan antara BUMDes dan mitra bisnis mengenai peningkatan pemasaran getas kering, prosedur penyelesaian sengketa harus diikuti berdasarkan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam kemitraan bisnis ini adalah meningkatkan kesadaran hukum semua pihak yang terlibat, melibatkan konsultasi ahli hukum secara reguler, dan menyusun kontrak yang sangat rinci. Edukasi hukum dan pelatihan bagi semua anggota kemitraan bisnis juga dapat memperkuat pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dengan mengambil langkah-langkah ini, BUMDes dan mitra bisnisnya dapat memastikan bahwa kemitraan bisnis yang dibangun bersama tidak hanya berjalan dengan lancar tetapi juga memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan pemasaran getas kering.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Anwar, M. Model Kemitraan Bisnis Antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Banyumas: SASANTI INSTITUTE, 2020), hlm. 2

Tambunan J, Suhendra A, dkk, Inovasi BUMDES dan UMKM di Pemerintahan Daerah. (Jakarta: Bina Praja Press, 2021), hlm. 2.

### **Jurnal**

Bastian R, dkk. “Jalinan Kemitraan Program Posyandu Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan”. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 4, No. 2. 2020. Hlm. 115

Nursetiawan, I. “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES”. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.4, No. 2. 2018. Hlm 72-81.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.